



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada di bidang Tenaga Kerja perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD BLK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja.

- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis di bidang penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan produktivitas bagi tenaga kerja dan pencari kerja.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program pengembangan pelatihan calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kerjasama pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi calon tenaga kerja, pencari kerja dan tenaga kerja;
- c. pengkajian, pelatihan, penerapan dan bimbingan kerja;
- d. inventarisasi, identifikasi pelatihan kerja dan pemasaran tenaga kerja;
- e. sosialisasi dan penyuluhan program pelatihan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :
 - a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok JF/tenaga ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1 UPTD BLK

Pasal 7

Tugas pokok UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan UPTD BLK;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan pelatihan kerja;
- c. menyusun rencana pengembangan pelatihan, uji kompetensi /sertifikasi, dan konsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan, serta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- d. menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur yang diberlakukan;
- e. menyelenggarakan pelatihan, mempersiapkan uji kompetensi/sertifikasi, konsultansi peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan, serta pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
- f. menyelenggarakan uji coba, validasi dan evaluasi program dan materi pelatihan;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, konsultansi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
- h. mendorong dan mengembangkan unit pelatihan binaan dalam rangka pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat;
- i. mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan pelatihan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Kelompok JF/Tenaga Ahli

Pasal 10

Kelompok JF/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.

Pasal 11

Kelompok JF/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Apabila JF/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum tersedia, maka Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja melalui rekomendasi dari Kepala UPTD dapat menunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dibidangnya.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JF/tenaga ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Kepala UPTD BLK wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala UPTD BLK bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JF/tenaga ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta aturan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD BLK dari para bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD BLK dan Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, dan tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok JF/Tenaga ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KABUPATEN BALANGAN,


ttd

H. SUTIKNO



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

